



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 288 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021  
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa agar terwujudnya maksud, tujuan dan sasaran surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020, maka perlu adanya Satuan Tugas yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- A. Pengarah bertugas sebagai :
- Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Wakil Pengarah bertugas sebagai :

Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ketua

1. Memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok;
2. Mengawasi ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok;
3. Memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok;
4. Menyampaikan laporan kepada Bupati dan Gubernur.

D. Wakil Ketua

1. Membantu ketua memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok;
2. Membantu ketua mengawasi ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok;
3. Membantu ketua memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok.

E. Sekretaris

1. Memberikan dukungan administrasi, pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Ketahanan Pangan;
2. Memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Ketahanan Pangan;
3. Menyusun laporan kepada Gubernur dan Bupati;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Anggota

1. Melaksanakan monitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok meliputi : beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tentang ketersediaan, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan pokok secara harian.

G. Sekretariat

1. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
4. Melaporkan hasil kegiatan sekretariat ke Sekretaris;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,  
  
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. *Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;*
3. *Bapak Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;*
4. *Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.*
5. *Bapak Kapolres Lima Puluh Kota di Sarilamak;*
6. *Bapak Kapolres Kota Payakumbuh di Payakumbuh;*
7. *Dandim 0306 Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;*
8. *Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Sarilamak;*
9. *Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak;*
10. *Bapak Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;*
11. *Sdr. yang bersangkutan untuk dilaksanakan;*
12. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 288 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 Agustus 2021


TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN  
PANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 DALAM FORMASI JABATAN EX-  
OFFICIO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pangan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
7.	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
8.	Kabag Perekonomian dan SDA	Anggota
9.	Kasubid Pertanian dan Perikanan	Anggota
10.	Kabid. Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
11.	Kabid Keselamatan, Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
12.	Kabid Sarana Pertanian	Anggota
13.	BA Satbinmas Polres Lima Puluh Kota	Anggota
14.	BA Satbinmas Polres Kota Payakumbuh	Anggota
14.	Bati Wanwil Staf Teritorial Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Anggota
15.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
16.	Kepala Gudang GSP Tanjung Pati	Anggota

17.	Kabid. Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
18.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pangan	Sekretariat
19.	Staf Dinas Pangan	Sekretariat
20.	Staf Dinas Pangan	Sekretariat

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**